

JURNAL

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PIDANA BERSYARAT
(STUDI KASUS PUTUSAN 128/Pid.Sus/2015/PN.Sim)**



Disusun oleh :

Alriani Lingga

NPM : 110510715

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PENGESAHAN


**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
PIDANA BERSYARAT
(STUDI KASUS PUTUSAN 128/Pid.Sus/2015/PN.Sim)**

**Diajukan oleh :
Alriani Lingga**

**NPM : 110510715
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**


Telah disetujui untuk Jurnal Skripsi

Dosen Pembimbing I



P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., MS.

Dosen Pembimbing II



Dr. C. Woro Murdianti, S.H., M. Hum

**Mengetahui
Dekan,**




FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
PIDANA BERSYARAT
(STUDI KASUS PUTUSAN 128/Pid.Sus/2015/PN.Sim)**

Taripar Rolas Siahaan

P.Prasetyo Sidi Purnomo

Dr. C. Woro Murdianti, S.H., M.Hum.

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas atma Jaya Yogyakarta**

ABSTRACT

A process of criminal justice, it is not uncommon that a person who was convicted and sentenced by a court decision, but the person does not have to go to jail. This is what the Indonesian positive law known as the conditional criminal decisions. Criminal conditional sentencing is an institution, it is known through Constitution No. 8 of 1981 (the Code of Criminal Procedure). This also happens in the Court's Decision No. 128 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sim, the convict parole to Tingkos Robin Rifai Situmorang. Issues raised in this paper is whether the verdict in the conditional convict, consider the customary judicial decision that has been handed down beforehand and whether consideration of the judge in the criminal verdict was pursuant to the conditional sentencing purposes. This study aims to identify and analyze the relationship between customary judicial decision on the conditional criminal decisions and to determine and analyze the relationship between the consideration of judges in imposing conditional criminal decisions with the purpose of punishment. This research was conducted in the District Court Simalungun. Data collection method used is literature study, which is conducted to obtain data from legal documents such as books, legislation, dictionaries law, mass media, and the internet on issues related to the research and interviews, with questions and answers against the sources that can provide information and necessary information. The process of reasoning in drawing conclusions using inductive thinking, which is based on the specific proposition and ends at a conclusion (new knowledge) of a general nature. The results showed that one of the considerations the judge ruled on the criminal conditional is the decision of traditional justice and the objectives of sentencing of criminal decisions conditional is restorative justice, namely the achievement of justice fairest especially for all those involved in it and not just forward of punishment ,

Keywords: Conditional Criminal, District Court Simalungun, Court Decision, Decision of Traditional Justice.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini adalah terutama instansi atau badan yang dikenal dengan nama : Kepolisian; Kejaksaan; Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama suatu "integrated criminal justice administration". Salah satu sub sistem pendukung yang mempunyai peranan sangat penting di dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana guna menegakkan hukum adalah pengadilan, karena dalam sub-sistem ini sering didengar ungkapan pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan, yang mana di dalamnya berisi para hakim yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam kaitannya dengan tugasnya untuk mengadili ini, Roeslan Saleh menyatakan bahwa : "Mengadili adalah suatu pergulatan kemanusiaan untuk mewujudkan hukum. Oleh karenanya mengadili tanpa suatu hubungan yang bersifat sesama manusia antara hakim dengan terdakwa kerap kali dirasakan sebagai memperlakukan suatu ketidakadilan".

Posisi hakim sangatlah istimewa, oleh karena itu dibutuhkan kemandirian baginya tanpa adanya tekanan dari pihak ataupun kekuasaan yang lain. Kemandirian hakim dalam menangani suatu perkara merupakan asas yang dapat dilihat dari ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945, yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim." Undang-Undang yang dimaksud dalam Penjelasan tersebut adalah Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009 Pasal 5 yang berbunyi : "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Hakim mempunyai kedudukan yang strategis dalam politik kriminal guna menanggulangi kejahatan dan menciptakan perlindungan serta kesejahteraan

masyarakat. Hakim adalah kongkretisasi hukum dan keadilan yang abstrak, bahkan ada yang menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Seorang hakim yang baik harus dapat mengukur apakah putusannya sudah mampu memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, atau dengan kata lain seorang hakim ketika mengeluarkan putusan tidak hanya yuridis formal (berdasarkan undang-undang) saja, tetapi harus mempertimbangkan hukum-hukum yang hidup di tengah masyarakat agar rasa keadilan itu ada dan hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini yang dikehendaki bukanlah putusan yang membalas atau sebanding dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi adanya upaya memperbaiki apa yang telah diperbuat oleh terdakwa serta adanya rasionalitas dalam pertimbangan yang dijadikan dasar putusan terhadap perkara yang bersangkutan. Dengan demikian akan dihasilkan putusan yang rasional dan dapat diterima oleh banyak pihak.

Tugas hakim adalah mengambil atau menjatuhkan keputusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Ia tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah mulai diperiksa. Bahkan perkara hakim tidak boleh menolak perkara yang telah diajukan kepadanya. Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana sesuai dengan kehendaknya, karena pada dasarnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem alternatif dalam pencantuman sanksi pidana. Di samping dianutnya sistem pidana minimal umum, maksimal umum dan juga maksimal khusus, (untuk masing-masing tindak pidana) juga membuka peluang bagi hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana. Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum dalam KUHP yang berlaku sekarang ini dipandang pula sebagai dasar hakim untuk dengan bebas menjatuhkan putusannya.

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP dibedakan lima pidana pokok (pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan; pidana denda dan pidana tutupan) dan tiga pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu, dan, pengumuman putusan Hakim). Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum, serta proses jalannya pembangunan nasional.

Sanksi pidana bersifat ultimum remedium atau senjata pamungkas atau dalam bahasa sederhana adalah jalan terakhir yang ditempuh, dari berbagai solusi atau alternatif solusi lainnya.

Selain sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 10 KUHP, terdapat juga sistem penjatuhan hukuman lain yaitu pidana bersyarat/pidana percobaan. Pidana bersyarat bukan merupakan jenis pidana, melainkan suatu sistem penjatuhan pidana tertentu (penjara, kurungan, denda) di mana ditetapkan dalam amar putusan bahwa pidana yang dijatuhkan itu tidak perlu dijalankan dengan pembebanan syarat-syarat tertentu, maka sebaiknya digunakan istilah pidana dengan bersyarat. .

Manfaat penjatuhan pidana dengan bersyarat ini adalah memperbaiki penjahat tanpa harus memasukkannya ke dalam penjara, artinya tanpa membuat derita bagi dirinya dan keluarganya, mengingat pergaulan dalam penjara terbukti sering membawa pengaruh buruk bagi seorang terpidana, terutama bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana dengan dorongan faktor tertentu yang ia tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai dirinya. Sebagaimana telah diketahui selama ini, pidana penjara memiliki kelemahan-kelemahan, diantaranya pidana penjara tidak bisa menggapai tujuan pokok dari diadakannya pemidanaan. Orang yang dipenjara tersebut, cenderung lebih jahat setelah keluar dari penjara, karena bertemu dan belajar dari penjahat yang lebih profesional. Pengaruh pidana penjara juga berlanjut ketika sudah bebas, stigma sebagai orang jahat yang pernah di penjara tidak akan lepas ketika dia kembali ke lingkungan masyarakat, sehingga cenderung dijauhi oleh masyarakat. Hal ini masih diperparah dengan adanya orang-orang yang memiliki kuasa dan materi, yang ketika menjalankan pidana penjara tersebut dapat keluar dari penjara secara bebas.

Ditinjau dari aspek tujuan pemidanaan, pidana bersyarat lebih ditujukan pada resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana dari pada pembalasan terhadap perbuatannya. Tujuan dari penjatuhan sanksi bukan karena orang telah melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Berdasarkan hal tersebut pada umumnya pidana bersyarat ini lebih dikenal dengan hukuman percobaan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Terdakwa.

Sebagaimana telah diruraikan di atas, tentang tujuan utama dari pidana bersyarat untuk memperbaiki terpidana dengan kesempatan berada di luar tembok penjara agar supaya tidak terkena pengaruh buruk dari dalam penjara. Hal ini tidak berarti pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) itu lalu tidak ada unsur pembalasanya sesuai dengan sifat daripada pidana, namun unsur mendidik dan memperbaiki ditonjolkan untuk mengimbangi kelemahan unsur pembalasan.

Salah satu hukum yang masih hidup di sebagian masyarakat Indonesia, yakni hukum delik adat memiliki tujuan yang sama dengan apa yang menjadi tujuan dari pidana bersyarat tersebut. Hukum delik adat memiliki tujuan memperbaiki keseimbangan masyarakat yang terganggu akibat adanya perbuatan atau pelanggaran adat. Hal ini menunjukkan bahwa pidana bersyarat tersebut memiliki korelasi dengan apa yang menjadi tujuan dari delik adat. Hukum delik adat sendiri bukanlah merupakan hukum positif yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, karena lapangan berlakunya hukum delik adat tersebut hanya terbatas pada masyarakat adatnya saja. Walaupun begitu hukum delik adat tetap hidup di dalam masyarakat dan negara mengakui eksistensinya, hal ini tercemin di dalam Pasal 18 huruf b ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Delik adat tidak mengenal adanya pidana penjara, maka bila terjadi pelanggaran adat akan dilakukan suatu upaya-upaya tertentu untuk memperbaiki terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat yang terjadi seperti pengganti kerugian-kerugian immateriil dalam berbagai rupa seperti paksaan menikah dengan gadis yang dicemarkan; bayaran uang adat kepada yang terkena, yang berupa benda yang sakti, hewan peliharaan ataupun uang tunai sebagai pengganti kerugian rohani; selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib; penutup malu untuk permintaan maaf kepada keluarga korban atau kepada seluruh masyarakat adat; berbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati; dan pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum.

Salah satu contoh kasus yang dijatuhkan putusan pidana bersyarat terjadi di Kabupaten Simalungun yang dilakukan oleh terpidana Tingkos Robin Rifai Situmorang. Terpidana Tingkos Robin Rifai Situmorang didakwa melanggar pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dimana ancaman pidananya penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Adapun yang menjadi inti dari perkara ini ialah adanya penelantaran yang dilakukan terpidana terhadap saksi korban yang tidak lain adalah istri korban yakni Nora Pricilia Panggabean.

Di Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa perkara ini, terpidana diputus secara sah dan meyakinkan telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini penelantaran oleh Majelis Hakim dan divonis 6 bulan penjara. Akan tetapi, di dalam amar putusan tersebut, terpidana tidak harus menjalankan pidananya, dan hanya dikenakan pidana bersyarat/pidana percobaan selama 1 tahun. Satu hal yang menarik dari kasus ini, adanya putusan peradilan adat yang dijatuhkan kepada terpidana berupa pembayaran uang kepada kerabat korban dan korban serta pelarangan mengikuti kegiatan adat bagi terpidana untuk waktu tertentu ketika proses persidangan tersebut sedang berlangsung.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka permasalahan yang timbul dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah putusan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat tersebut, mempertimbangkan putusan peradilan adat yang sudah dijatuhkan terlebih dahulu ?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat tersebut telah sesuai dengan tujuan pembedaan ?

PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 128/Pid. Sus/2015/PN-SIM

Sesuai amar putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”; sebagaimana diatur dalam Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Majelis Hakim juga menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dengan putusan hakim oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim menyatakan terpidana secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” adalah faktor-faktor yuridis, antara lain :

- a. Terpenuhinya unsur-unsur Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, yang unsur-unsurnya adalah unsur setiap orang dan unsur menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.;
- b. Keterangan saksi meringankan tidak mempunyai kekuatan apapun untuk mendukung keterangan Terdakwa;
- c. Pembelaan (Pledoi) Terdakwa bukanlah merupakan alasan bagi Terdakwa untuk tidak mengunjung isteri dan anak-anaknya;
- d. Tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- e. Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Walaupun terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”, terpidana tidak perlu menjalankan pidana penjaranya atau dengan kata lain dikenakan pidana bersyarat. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Justiar Ronal, salah satu anggota Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut mengemukakan hal yang menjadi faktor non yuridis sekaligus faktor utama dijatuhkannya pidana bersyarat terhadap terdakwa, yakni karena telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Nora Pricilla Panggabean, yang telah dituangkan dalam surat perjanjian tertulis yang diajukan di persidangan tanggal 1 Juni 2015. Lebih lanjut dalam wawancara tersebut, Hakim Justiar Ronal mengungkapkan bahwa isi perjanjian tertulis yang dibuat oleh terdakwa dan korban di persidangan tersebut, sumbernya berasal dari putusan peradilan adat yang telah dikenakan kepada terdakwa ketika proses persidangan di Pengadilan telah berlangsung.

Proses Peradilan Adat ini sendiri, dipimpin oleh Hakim Adat atau yang biasa disebut *Panatua Adat* yaitu Bapak Sangap Purba. Peradilan adat yang pelaksanaannya dibantu oleh Kepala Desa setempat ini juga dihadiri oleh Tokoh Marga Situmorang dan Tokoh Marga Panggabean sebagai para pihak. Adapun yang menjadi putusan dari peradilan adat tersebut antara lain :

- a) Pihak Tingkos dan kerabat adatnya harus membayar biaya ganti rugi sebesar $\frac{1}{3}$ dari harga *sinamot* ditambah 1 (satu) ekor kerbau dewasa kepada Pihak Nora dan kerabat adatnya;
- b) Tingkos Robin Rifai Situmorang, selaku suami dari Nora Pricilla Panggabean yang telah dinikahi dengan adat Simalungun, harus tetap dirawat dan diperhatikan; demikian juga dengan anak-anak mereka baik laki-laki maupun perempuan.
- c) Tingkos Robin Rifai Situmorang, tidak dapat mengikuti kegiatan-kegiatan adat di lingkungan Marga Panggabean selama 3 bulan.

Menurut Hakim Adat, putusan peradilan adat tersebut dijatuhkan kepada Tingkos Robin Rifai Situmorang dan kerabat adatnya, karena perbuatan Tingkos tersebut telah membuat kegoncangan di lingkungan masyarakat adatnya dan juga telah

merugikan korban serta kerabat adatnya, sehingga perlu adanya sanksi adat untuk memperbaiki keadaan tersebut seperti semula.

Putusan Pengadilan Nomor 128/Pid. Sus/2015/PN-SIM sendiri, tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa faktor dijatuhkan putusan pidana bersyarat tersebut adalah karena adanya putusan peradilan adat. Tetapi hal ini dapat terlihat dari isi perjanjian damai tertulis antara korban dan terdakwa yang dibuat di pengadilan tersebut. Dari 3 poin yang ada di dalam putusan peradilan adat tersebut, Majelis Hakim mengambil sebagian dari poin 1 dan seluruh poin 2, yaitu terpidana harus membayar ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan berkewajiban memelihara korban beserta anak-anak mereka. Majelis Hakim berpendapat, putusan peradilan adat tersebut perlu dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis, sehingga memiliki kekuatan hukum. Terlihat ada persamaan isi antara putusan peradilan adat dengan isi perjanjian damai antara korban dan terdakwa tersebut.

Dari pertimbangan Putusan Pengadilan Nomor 128/Pid. Sus/2015/PN-SIM, jelas terlihat bahwa putusan peradilan adat yang dituangkan dalam perjanjian tertulis tersebut merupakan hal yang meringankan terdakwa, sehingga menjadi faktor utama Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat tersebut.

Penulis juga berpendapat, Putusan Pengadilan Nomor 128/Pid. Sus/2015/PN-SIM telah memenuhi syarat umum dan syarat khusus tentang pidana bersyarat yang ada di dalam Pasal 14a dan Pasal 14c KUH Pidana. Adapun syarat utamanya adalah terpidana dijatuhi pidana penjara tidak lebih dari satu tahun, dalam hal ini terpidana dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana dalam waktu tertentu, dalam hal ini 1 (satu) tahun. Sedangkan yang menjadi syarat khususnya, yaitu bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek dari pada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya, dalam hal ini terpidana harus mengganti kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak melarang apabila hakim menjatuhkan putusan berupa pidana bersyarat. Hal ini dikarenakan tidak ada aturan di dalam undang-undang tersebut yang secara tegas melarang penjatuhan pidana bersyarat bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Aturan mengenai pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f KUH Pidana berlaku sebagai undang-undang yang bersifat umum, sehingga hal tersebut yang dijadikan dasar hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat. Hal ini sesuai dengan Pasal 103 KUH Pidana yang menyatakan “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali oleh undang-undang ditentukan lain”. Jadi, menurut penulis bisa saja diterapkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak menyebutkan secara tegas boleh atau tidaknya menjatuhkan pidana bersyarat dalam tiap-tiap pasalnya.

2. Tujuan Pemidanaan dalam Putusan Pengadilan Nomor 128/Pid. Sus/2015/PN-SIM

Hubungan antara pidana yang akan dijatuhkan dengan tujuan dari pemidanaan tidak dapat dipisahkan. Pemidanaan harus mengutamakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dengan individu. Hakim memiliki otonomi dan kebebasan menjatuhkan pidana sesuai keyakinan dari fakta hukumnya dan rasa keadilan. Kebebasan bagi hakim artinya adalah kebebasan di dalam memberikan penilaian (*judgement*) terhadap suatu perbuatan yang dapat tidaknya dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana dari segi kepastian hukumnya, sedangkan dari segi keadilannya adalah penentuan dasar penghapusan pidana baik formil maupun materiil dan hukuman yang dapat diterima sebagai konsekuensi yuridis dari perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya di Putusan Pengadilan Nomor 128/Pid. Sus/2015/PN-SIM memberikan penjelasan mengenai tujuan pemidanaan. Majelis Hakim berpendapat, putusan pidana bersyarat tersebut telah sesuai dengan tujuan utama dari *restorative justice* yaitu pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman. Majelis Hakim juga dalam pertimbangannya menyebutkan, Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memiliki tujuan yang salah satunya memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Menurut analisa penulis, tujuan pemidanaan yang ingin dicapai oleh Majelis Hakim tersebut telah sejalan dengan tujuan penjatuhan pidana bersyarat. Majelis Hakim disini, ingin rumah tangga korban dan terpidana tetap terpelihara keutuhannya, yang mana hal itu tidak akan mungkin terjadi apabila terpidana harus menjalankan pidana penjaranya. Penulis juga menilai, apa yang menjadi pertimbangan hakim tersebut memang telah sesuai dengan tujuan dari putusan pidana bersyarat tersebut ialah resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana dari pada pembalasan terhadap perbuatannya, karena kepentingan hak-hak korban telah dipenuhi dan terpidana tidak lepas seutuhnya dari akibat perbuatan pidananya karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Tujuan dari penjatuhan pidana bersyarat tersebut bukan karena orang telah melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Penulis juga menilai, Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut menggunakan salah satu teori pemidanaan, yaitu teori gabungan. Teori ini selain menganggap bahwa pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, disebutkan juga bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi general*.

Terlihat ada korelasi antara tujuan putusan pidana bersyarat tersebut dengan tujuan putusan peradilan adat. Majelis Hakim dalam pertimbangannya di Putusan Pengadilan Nomor 128/Pid. Sus/2015/PN-SIM menyebutkan upaya pemulihan bagi korban adalah hal yang paling penting, dimana telah terjadi

perbaikan kerugian oleh terdakwa untuk korban, serta terjalin hubungan yang baik kembali antara terdakwa dengan dengan saksi korban yang juga masih merupakan hubungan suami isteri dalam suatu ruang lingkup rumah tangga yang utuh. Hal ini sesuai dengan tujuan putusan peradilan adat yaitu memperbaiki kegoncangan akibat adanya pelanggaran adat.



KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim menggunakan putusan peradilan adat sebagai salah satu bahan pertimbangan dikeluarkannya Putusan Nomor : 128/Pid. Sus/2015/PN-SIM. Majelis Hakim berpendapat, putusan peradilan adat tersebut sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari dijatuhkan putusan pidana bersyarat tersebut. Meskipun di dalam putusan tersebut, Majelis Hakim tidak secara jelas menyebutkan tentang putusan peradilan adat tersebut. Majelis Hakim, hanya menggunakan sebagian saja dari putusan peradilan adat tersebut, untuk dijadikan perjanjian tertulis antara korban dan terdakwa agar memiliki kekuatan hukum, yaitu terpidana harus membayar ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan berkewajiban memelihara korban beserta anak-anak mereka. Putusan Nomor 128/Pid. Sus/2015/PN-SIM yang menggunakan putusan peradilan adat sebagai bahan pertimbangan tersebut, juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang bunyinya : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”
2. Putusan Nomor : 128/Pid. Sus/2015/PN-SIM yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Adapun yang menjadi tujuan dari putusan pidana bersyarat tersebut ialah resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana dari pada pembalasan terhadap perbuatannya. Tujuan dari penjatuhan pidana bersyarat tersebut bukan karena orang telah melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Hal ini juga menunjukkan, bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut menggunakan salah satu teori pemidanaan, yaitu teori gabungan. Teori ini selain menganggap bahwa pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, disebutkan juga bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi general*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Arif Gosita, 1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Bambang Purnomo, 1978, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bushar Muhammad, 1981, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Djaren Saragih, 1984, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 1978, *Sejarah Hukum Adat Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 1979, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung.
- Imam Sudiyat, 1982, *Asas-Asas Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta.
- Leden Marpung, 2005, *Asas – Teori –Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Made Widnyana I, 1993, *Hukum Pidana Adat*, PT. Eresco, Bandung.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 1988, *Teori dan Selekt Kapita Kriminologi*, Eresco, Bandung.
- Soejono Soekanto, 1985, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Soejono Soekanto, 1986, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- Soepomo, 1977, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Surojo Wignjodipuro, 1982, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Van Vollenhoven, C, 1987, *Penemuan Hukum Adat*, Djambatan, Jakarta.

Hasil Penelitian :

I Ketut Hasta Dana, 2012, *Kajian Terhadap Pidana Bersyarat (Voorwaardelijke Veroordeling) dalam Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Siska Listiana Dewi, 2010, *Dasar Pertimbangan Putusan Hakim yang Menyebabkan Terjadinya Disparitas Pidana*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yohanes Rafael Keraf, S.I., 2010, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Penganiayaan Berat yang Mengakibatkan Kematian*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung

Kamus :

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta.